
Buku Ajar

ETIKA PROFESI HUKUM

▶▶▶ **Disusun Oleh :**
Rachmat Ihya'

Penerbit : LPPM Unsur Surabaya

ETIKA PROFESI HUKUM

Oleh :

Rachmat Ihya'

Penerbit :

LPPM UNSURI SURABAYA

ETIKA PROFESI HUKUM

Penulis

Rachmat Ihya'

Editor

Ikhwanuddin, ST., M.Eng

Desain dan Tata Letak Sampul

Tim Kreatif LPPM Unsuri

Penerbit

LPPM UNSURI SURABAYA

Redaksi

Jl. Brigjend Katamso II Waru – Sidoarjo 61256

Email : lppm@unsuri.ac.id

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:

LPPM UNSURI SURABAYA

Cetakan I : Agustus 2023

ISBN :

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memproduksi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, buku ajar Etika Profesi Hukum ini dapat dirampungkan penyusunannya

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana membuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Fokus perhatian ditujukan pada kode etik polisi, kode etik jaksa, kode etik hakim, kode etik advokad, dan kode etik notaris. Ini semua merupakan kode etik profesi hukum yang disebut juga Profesional Legal Ethic.

Buku ajar diharapkan dapat turut membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah Hukum dan Etika Profesi Hukum sehingga mendorong peningkatan kualitas lulusan Fakultas Hukum

Akhir kata, diucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan buku ajar ini termasuk kepada pihak penerbit yang telah bersedia menerbitkan buku ajar ini. Semoga buku ajar ini membawa kemanfaatan dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih jauh dari kesempurnaan, maka tidak ada yang lebih arif dan bijaksana selain menerima masukan saran guna penyempurnaan buku ajar ini ke depannya..

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I KONSEP DASAR ETIKA

1.1. Pengertian Etika	1
1.2. Pendekatan Etika	3
1.3. Sistem Penilaian Etika	5
1.4. Teori-Teori Etika.....	6

BAB II KONSEP DASAR PROFESI

2.1. Pengertian Profesi & Profesionalisme	9
2.2. Ciri Pelaku Profesional	11
2.3. Prinsip Dasar Profesionalisme	14

BAB III ETIKA PROFESI

3.1. Konsep Etika Profesi	17
3.2. Pelaksanaan Etika Dalam Profesi	18
3.3. Kode Etik Profesi	20
3.4. Prinsip Penyusunan Kode Etik Profesi	23
3.5. Tujuan Penyusunan Kode Etik Profesi.....	25

BAB IV PROFESI HUKUM

4.1. Pengertian Profesi Hukum	28
4.2. Profesionalisme dalam Profesi Hukum	29
4.3. Hubungan Etika dengan Profesi Hukum	32

BAB V KODE ETIK PROFESI HUKUM

5.1. Pengertian Kode Etik Profesi.....	34
5.2. Fungsi Kode Etik Profesi.....	34
5.3. Prinsip-Prinsip dalam Kode Etik Profesi Hukum.....	36
5.4. Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi Hukum ...	36

BAB VI PENGAWASAN PROFESI HUKUM

6.1. Lembaga Independen	55
6.2. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas).....	56
6.3. Komisi Kejaksaan.....	61
6.4. Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia	64

BAB VII TANTANGAN DAN PELUANG PROFESI HUKUM

7.1. Tantangan Profesi Hukum di Era Society 5.0.....	75
7.2. Peluang Profesi Hukum di Era Society 5.0.....	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

KONSEP DASAR ETIKA

1.1 Pengertian Etika

Terminologi etika sangat sering diperbincangkan, tidak hanya di ruang-ruang akademis, namun juga di ruang-ruang publik. Banyak orang awam yang salah menafsirkan secara mudah bahwa etika sama dengan kesopanan dan tata karma. Jadi ketika seseorang dikatakan tidak beretika, maka secara tidak langsung seseorang itu akan dicap sebagai orang yang tidak sopan atau tidak memiliki tata karma. Namun benarkah istilah etika hanya didefinisikan sesederhana itu?

Istilah etika sendiri sejarahnya bermula jauh sejak masa Yunani kuno yang disebut dengan *ethos*. Dalam bahasa Yunani, *ethos* memiliki banyak penafsiran, seperti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Makna-makna tersebut dikategorikan makna tunggal, sedangkan makna jamak dari *ethos* adalah adat kebiasaan. Oleh Aristoteles – seorang filsuf besar Yunani di era 384 – 322 SM – istilah etika sudah digunakannya untuk merujuk kepada filsafat moral. Maka secara sempit kita dapat memaknai istilah etika pada konteks ini adalah ilmu yang mempelajari tentang adat kebiasaan.

Istilah *ethos* dimaknai sebagai watak kesusilaan atau adat kebiasaan, yang biasanya berkaitan erat dengan moral. Moral sendiri berasal dari kata latin "*mos*"(jamaknya *mores*) yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan) dan menghindari tindakan-tindakan yang buruk (Ruslan, 2011:31). Dengan demikian maka etika dan moral memiliki kesamaan makna, namun pada dasarnya keduanya memiliki perbedaan pada implementasinya. Moral atau moralita digunakan untuk menilai perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika

digunakan sebagai sistem nilai yang berlaku. Artinya, etika adalah ilmu untuk menjelaskan kaidah-kaidah moral.

Konsep etika sebagai ilmu juga ditekankan dalam buku yang ditulis Aristoteles "*Etika Nikomacheia*" yang menyatakan istilah *terminus technicus* yaitu etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. dan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditegaskan pula mengenai etika sebagai ilmu yaitu sebagai berikut:

- ☑ Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- ☑ Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- ☑ Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Menurut Ki Hajar Dewantara didefinisikan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan didalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Demikian pula Austi Fogothey dalam bukunya menuliskan bahwa etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan masyarakat sebagai antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik dan hukum (Ruslan, 2011:32).

Menurut Brooks (2017), etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan – permasalahan di dunia nyata.

Bartens (2015:5) lebih jauh mendeskripsikan bahwa pertama, etika bisa digunakan dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika juga berarti: kumpulan asas atau nilai moral – yang dimaksud disini adalah kode etik. Ketiga, etika merupakan ilmu tentang baik dan buruk. Etika baru menjadi ilmu apabila keyakinan-keyakinan etis (asas atau nilai

yang dianggap baik atau buruk) telah menjadi bahan refleksi kritis bagi suatu penelitian dan metodis. Artinya, nilai-nilai yang terkandung di dalam etika tersebut bisa diuji dalam kaidah keilmuan. Dari hasil kajian ilmiah ini maka akan dapat disusun kode etik (*code of conduct*).

Dengan demikian maka kita dapat menyimpulkan bahwa etika merupakan cabang ilmu yang berisi sistem dan pedoman nilai-nilai yang berkaitan dengan konsepsi benar dan salah yang berlaku dan dihayati oleh kelompok di suatu komunitas. Dengan konsepsi ilmu sebagai kajian yang relatif, maka bisa jadi nilai-nilai di dalam etika akan berubah, berkembang dan mungkin saja berbeda nilai baik buruknya pada komunitas-komunitas yang berbeda.

1.2 Pendekatan Etika

Telah dibahas sebelumnya bahwa etika adalah ilmu yang mengkaji mengenai moral atau tentang manusia dalam kaitannya dengan moralitas. Perlu adanya perumusan atau pendekatan untuk dapat mengkaji moralitas. Bartens (2015:13) memberikan 3 macam pendekatan yang terdiri dari etika deskriptif, etika normative dan metaetika.

a. Etika Deskriptif

Etika ini menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan; asumsi-asumsi mengenai baik dan buruk; tentang yang boleh dan tidak boleh. Etika ini hanya menggambarkan dan tidak memberikan penilaian. Contohnya: mendeskripsikan adat memasak babi pada suku di Papua, namun tidak menghakimi bahwa adat tersebut salah bagi suku/agama lainnya.

b. Etika Normatif

Pada tahapan ini maka etika normatif tidak hanya mengemukakan fakta/deskripsi, namun juga sudah melakukan penilaian (*judging*) apakah ia menerima atau menolak suatu nilai atas dasar pertimbangan moral dan prinsip-prinsip etis. Contohnya, praktek prostitusi terselubung yang dilakukan di wilayah Gunung Kemukus mungkin sudah dipandang wajar

dan tidak melanggar etika tempatan karena banyak kelompok yang memandangi praktek tersebut sebagai bagian dari adat kebiasaan. Namun dari sisi etika normatif, maka praktek ini bisa dinilai salah dan tidak sejalan dengan norma lain yang lebih besar yaitu ketertiban umum dan agama, serta berbahaya bagi potensi menyebarnya penyakit menular seksual.

c. Metaetika

Pendekatan lain mempraktekkan etika sebagai ilmu adalah metaetika yang bergerak pada level yang lebih tinggi dari sekedar perilaku etis, yaitu pada taraf "bahasa etis" atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Dapat dikatakan bahwa metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Aliran ini relatif masih baru karena mulai berkembang baru di awal abad 20 dan George Moore merupakan salah satu perintisnya. Ia seorang filsuf Inggris (1873-1958) yang menulis buku mengenai pengkajian terhadap pemilihan kata-kata dalam konteks etika.

Menurut A. Sonny Keraf (dalam Ruslan, 2011:33), etika dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu etika umum dan etika khusus. Pertama, etika umum yang berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

Kedua adalah etika khusus yang merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia

mengambil suatu keputusan atau tidankan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibalikinya.

Etika khusus dibagi lagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. Etika Individual menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap dirinya sendiri untuk mencapai kesucian kehidupan pribadi, kebersihan hati nurani dan yang berakhlak luhur.
- b. Etika Sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap dan perilaku sebagai anggota masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, tata karma dan saling menghormati, yaitu bagaimana saling berinteraksi yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara perseorangan dan langsung, maupun secara bersama-sama atau kelompok dalam bentuk kelembagaan masyarakat dan organisasi formal lainnya.

1.3 Sistem Penilaian Etika

Etika dalam implementasinya dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi pedoman perilaku bagaimana seseorang menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup sejalan dengan kaidah norma yang berlaku pada kelompok dimana ia berada. Norma sendiri merupakan suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman bagi setiap orang atau masyarakat dalam berperilaku, dimana norma atau kaidah merupakan standar yang harus dipatuhi dalam kelompok tertentu (Soekanto, 2016:7). Etika pada akhirnya membantu untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu dipahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan.

Dalam menilai etika, maka berlaku sistem yang mengaturnya diantaranya adalah sebagai berikut (Isnanto, 2019):

- a. Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila.
- b. Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa; dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata.
- c. Burhanuddin Salam, Drs. menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan di nilai pada 3 (tiga) tingkat :
 - ☑ Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati, niat.
 - ☑ Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti.
 - ☑ Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik atau buruk.

1.4 Teori-Teori Etika

Semangat utama dalam menyusun konsep mengenai etika adalah prinsip reflektif dan instropeksi yang merupakan *golden rule* pergaulan antarmanusia yaitu: "*Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan pula oleh orang tersebut*". Prinsip dasar ini akan memberikan kesadaran bahwa etika muncul ketika dua atau lebih orang saling menyepakati suatu konsensus bersama mengenai norma-norma sosial secara seimbang. Hal ini dibutuhkan karena setiap orang memiliki kepentingan yang unik dan bisa saja bertentangan dengan kepentingan orang lain. Disinilah dibutuhkan suatu nilai bersama yang menjadi jalan tengah bagi perbedaan kepentingan yang ada.

Secara umum, teori-teori mengenai etika berkembang atas dasar penalaran rasional yang terbatas kepada pencapaian kepentingan atau tujuan hidup manusia. Dalam kajian filsafat, terdapat banyak sistem atau teori mengenai etika tentang hakikat moralitas dan fungsinya dalam kehidupan manusia.

1) Egoisme

Pada dasarnya setiap orang hanya akan memperdulikan kepentingan dirinya sendiri. Jika ada satu atau dua tindakannya memberikan keuntungan pada orang lain, maka itu bukan menjadi niat sebenarnya ia melakukan tindakan tersebut. Tindakannya memberikan manfaat kepada orang lain lebih didasari dengan pertimbangan bahwa perbuatannya itu pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri.

2) Hedonisme

Pada konsep ini, pada dasarnya dikatakan bahwa secara kodrati manusia mencari kesenangan dan berupaya menghindari ketidaksenangan. Secara logis perilaku dan tindakan manusia banyak didorong oleh kesenangannya. Standar moral dan etika akan baik apabila seseorang merasa senang dengan kondisi tersebut dan sebaliknya dikatakan etika atau moralnya tidak sejalan apabila kondisi yang ada menghadirkan ketidaksenangan. Dalam konteks ini maka tepat jika dikatakan bahwa hedonisme sangat terkait dengan konsep egoisme.

3) Utilitarianisme

Teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik apabila membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota kelompok. Dengan demikian maka teori ini berprinsip bahwa tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensi atau akibat yang terjadi dari suatu tindakan. Teori ini dianggap lebih relevan dengan norma-norma kebersamaan yang memiliki ragam kepentingan dibandingkan hedonisme dan egoism.

4) Deontologi

Teori ini mewajibkan setiap orang untuk berbuat kebaikan. Berbeda dengan utilitarianisme, maka deontologi justru tindakan etis tidak berhubungan dengan tujuan atau konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Intinya adalah, etis tidaknya suatu perbuatan lebih didasari pada maksud atau niat dari si pelaku perbuatan itu sendiri.

5) Teonom

Pada teori ini perilaku etis dikaitkan dengan aspek religi. Dikatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaiannya dengan kehendak Tuhan, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti perintah dan larangan Tuhan. Panduan perilaku etis pada perilaku ini tidak didasarkan pada norma bersama dalam suatu kelompok, namun lebih kepada panduan di dalam kitab-kitab suci.

BAB II

KONSEP DASAR PROFESI

2.1. Pengertian Profesi & Profesionalisme

Pada akhirnya tujuan dari proses pendidikan formal adalah mencapai sebuah profesi yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki, meskipun sering terjadi tidak semua orang bisa memperoleh profesi yang diidamkannya. Tingkat kompetisi yang tinggi membuat satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, sehingga seleksi kualitas profesional menjadi salah satu syarat yang tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya. Dunia kerja dewasa ini adalah dunia kerja para profesional. Mentalitas profesional adalah mentalitas yang dibangun dari kesadaran bahwa setiap tanggung jawab yang dibebankan harus dapat dikerjakan dengan prinsip mutu terbaik dan dedikasi tertinggi.

Sejumlah pakar telah mendefinisikan mengenai profesi diantaranya adalah sebagai berikut:

- Profesi adalah suatu kumpulan pekerjaan yang membangun sekumpulan norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat (Schein, E.H, 1962)
- Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok / badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat (Daniel Bell, 1973)

- Profesi adalah "komunitas moral" yang memiliki cita-cita dan nilai bersama (Paul F. Comenisch, 1983)
- Profesi adalah kelompok lapangan pekerjaan yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, yang hanya dapat dicapai melalui penguasaan pengetahuan yang berhubungan dengan sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta diikat dengan suatu disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh para pelaku profesi tersebut (T.H. Sigit, 2012)
- Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Dengan demikian, seorang professional adalah mereka yang melakukan profesinya secara tetap dan mempraktekkan suatu keahlian tertentu

Dari berbagai pendefinisian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada suatu kompetensi khusus, berbasis intelektual, praktikal dan memiliki standar keprofesian tertentu yang membedakannya dengan profesi lainnya.

Profesi merupakan pekerjaan penuh (*full-time job*) yang layanannya dibutuhkan oleh masyarakat/konsumen/pengguna untuk menyelesaikan masalah-masalah spesifik yang dihadapi seperti masalah hukum, medis, teknologi dan sebagainya.

Orang yang melaksanakan profesinya dengan mengikuti norma dan standar profesi disebut sebagai professional. Sedangkan istilah profesionalisme menunjukkan ide atau aliran yang bertujuan mengembangkan profesi, agar profesi dilaksanakan oleh professional dengan mengacu kepada norma-norma, standar dan kode etik serta memberikan pelayanan terbaik kepada klien (Puspitasari, dkk, 2012:9).

Menurut DE George, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan

mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang

Para professional menjalankan peran dan tugas utamanya sesuai dengan profesi yang dimilikinya, pengetahuan dan keahlian yang disandangnya dimana mereka tidak dapat dilepaskan dari etika profesi yang terkait dengan kode etik perilaku dan kode etik profesi sebagai pedoman moralnya. Standar moral merupakan tindakan etis sesuai dengan pedoman dalam berperilaku atau bertindak sebagai professional dalam pengambilan keputusan dan prosedur secara obyektif dan dapat dipertanggung jawabkannya.

Mahmoeddin (1994:53) menarik kesimpulan bahwa profesi merupakan keterikatan batin seseorang dengan pekerjaannya yang terkait dengan janji/sumpah profesi. Jika terjadi pelanggaran atas janji profesi tersebut maka itu sama artinya dengan menodai kesucian profesi. Artinya, kesucian profesi tersebut perlu dipertahankan dan yang bersangkutan tidak akan mengkhianati profesinya. Contoh-contohnya bisa dilihat pada Sumpah Prajurit; Sumpah Dokter; dan banyak lagi profesi yang mewajibkan pengucapan sumpah profesi/jabatan pada saat pelantikannya.

2.2. Ciri Pelaku Profesional

Untuk dapat menjadi seorang professional maka dibutuhkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu (Isnanto, 2019):

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.

3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik (Isnanto, 2019).

Dr. James J. Spillane (dalam Susanto, 1992: 41-48) dan artikel *International Encyclopedia of Education* secara garis besar memberikan sejumlah ciri khas profesi sebagai berikut:

1. Suatu bidang yang terorganisasi dengan baik, berkembang maju dan memiliki kemampuan intelektualitas tinggi;
2. Teknik dan proses intelektual;
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual;
4. Melalui periode panjang menjalani pendidikan, pelatihan dan sertifikasi;
5. Menjadi anggota asosiasi atau organisasi profesi tertentu sebagai wadah komunikasi, membina hubungan baik dan saling menukar informasi sesama anggotanya;
6. Memperoleh pengakuan terhadap profesi yang disandangnya;
7. Professional memiliki perilaku baik dalam melaksanakan profesi dan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan kode etik.

Sedangkan Ruslan (2011:52) menjabarkan sejumlah ciri yang menjadi persyaratan seorang professional sebagai berikut:

1. Memiliki *skill* atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan maupun pelatihan yang diikutinya, ditambah pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai professional;
2. Memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis dan normatif dalam suatu bentuk aturan main dan perilaku kealam kode etik yang merupakan standar atau komitmen moral *code of conduct* dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku *by profession* dan *by function* yang memberikan arahan, bimbingan serta jaminan dan pedoman bagi profesi yang bersangkutan untuk tetap taat dan mematuhi kode etik tersebut;
3. Memiliki tanggung jawab profesi (*responsibility*) dan integritas pribadi (*integrity*) yang tinggi, baik terhadap dirinya sendiri sebagai penyandang profesi maupun terhadap publik, klien, pimpinan dan organisasi/perusahaan;
4. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya. Dalam mengambil keputusan mempertimbangkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadinya.
5. Memiliki jiwa pengabdian dan semangat dedikasi tinggi tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan jasa keahlian dan bantuan kepada pihak lain yang memang membutuhkannya;
6. Otonomisasi organisasi professional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi profesi secara mandiri dan tidak tergantung kepada pihak lain serta sekaligus dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, dapat dipercaya dalam menjalankan operasional, peran dan fungsinya. Disamping itu memiliki standar dan etos kerja professional yang tinggi;
7. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolok ukur agar tidak dilanggar. Selain

organisasi profesi sebagai tempat berkumpul sesama profesi, fungsi lainnya adalah sebagai wacana komunikasi untuk saling bertukar informasi, pengetahuan dan membangun rasa solidaritas sesama anggota.

2.3. Prinsip Dasar Profesionalisme

Seorang yang professional dalam bekerja akan memiliki nilai tersendiri dihadapan orang lain. Kualitas pekerjaan seorang professional akan lebih baik dibandingkan yang lain, dimana faktor kedisiplinan, komitmen profesi, dedikasi dan kekhususan kompetensi yang membedakan seorang professional dibandingkan pekerja non-profesional. Berdasarkan konsep tersebut maka profesionalisme membutuhkan 3 prinsip dasar yang terdiri dari (Puspitasari, dkk, 2012:11):

1. Keahlian

Pekerjaan professional biasanya menuntut adanya suatu keahlian khusus yang memungkinkan seorang pekerja professional memberikan jasa tertentu kepada pengguna jasa profesionalnya. Keahlian ini bersumber dari:

a. Pengetahuan

Suatu profesi terdiri dari sekumpulan pengetahuan yang menjadi milik bersama (*common knowledge*). Seorang pekerja professional harus menunjukkan bahwa ia menguasai kumpulan pengetahuan sampai pada suatu tingkat tertentu. Pengetahuan ini diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan dan juga pengalaman serta sertifikasi pada bidang-bidang profesi tertentu.

b. Keterampilan dan cara kerja

Para personil atau individu yang sudah bisa menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan cara kerja yang efektif maka telah dianggap mampu dan bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan jasa sesuai dengan bidang keahliannya.

c. Kemandirian dan pengakuan

Mereka yang sudah dapat menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan cara kerja yang memadai menurut ukuran profesionalisme, maka dapat diterima sebagai pekerja profesional yang mandiri dalam bidangnya. Artinya, secara mandiri mereka sudah dapat dianggap mampu dan memperoleh pengakuan serta bertanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Tanggung jawab

Seorang yang sudah ahli artinya adalah orang yang memiliki kewenangan profesional yang bertanggung jawab untuk menunjukkan hasil kerja yang berkaitan dengan keunggulan mutu jasa dan pengembangan profesinya, memberikan pelayanan keahlian yang terbaik bagi kliennya, dapat menjalin hubungan baik dengan rekannya dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

3. Norma

Dalam menjalankan profesinya secara profesional maka harus memiliki norma-norma berupa: kesungguhan dan ketelitian; tekun, ulet dan gigih mendapatkan hasil terbaik; integritas tinggi dalam menjalankan pekerjaannya; pemikiran dan tindakan harus selaras (konsistensi); memiliki kesadaran untuk terus menerus mengembangkan kemampuan, dan; mencintai profesi yang ditekuni.

Seorang profesional baru dapat dikatakan berintegritas apabila memiliki karakteristik: *pertama*, utuh dan tidak terbagi, bermakna seorang profesional membutuhkan kesatuan dan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan dan perilaku etis. Utuh juga bermakna adanya keseimbangan antara kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ); *kedua*, menyatu yang menyiratkan bahwa seorang profesional secara serius dan penuh

waktu menekuni profesinya, sekaligus juga menyenangi pekerjaannya; *ketiga*, kokoh dan konsisten, menyiratkan pribadi yang berprinsip, percaya diri, tidak mudah goyah dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain (Sigit, 2012:136).

BAB III

ETIKA PROFESI

3.1. Konsep Etika Profesi

Munculnya etika profesi berasal dari terjadinya banyak penyimpangan perilaku dari penyandang profesi terhadap sistem nilai, norma, aturan ketentuan, yang berlaku dalam profesinya. Tidak adanya komitmen pribadi dalam melaksanakan tugas, tidak jujur, tidak bertanggungjawab, tidak berdedikasi, tidak menghargai hak orang lain, tidak adil dan sebagainya. Alasan-alasan penyandang profesi melakukan tindakan tidak etis biasanya didasarkan pada pemikiran bahwa manusia akan berbuat apa yang paling leluasa bisa diperbuatnya; berbuat apa saja demi suatu kemenangan; selalu mencoba merasionalisme pilihan-pilihannya dengan relativisme (dengan kata lain akan selalu berusaha mencari pembenaran yang dapat diterima untuk setiap perilakunya).

Etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Kita sudah memahami bahwa etika secara definitif adalah cabang ilmu yang berisi sistem dan pedoman nilai yang berkaitan dengan konsepsi benar salah yang berlaku di suatu komunitas. Sedangkan profesi dipahami sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada suatu kompetensi khusus, berbasis intelektual, praktikal dan memiliki standar keprofesian tertentu yang membedakannya dari profesi lainnya. Dengan megelaborasi kedua definisi tersebut maka kita dapat mendefinisikan bahwa etika profesi merupakan pedoman nilai berperilaku yang disepakati pada tatanan suatu profesi.

Cutlip, Carter dan Broom (2000:144) menjelaskan bahwa *"right conduct suggest that actions are consistent with moral values generally accepted as norms in a society or culture. In profession, the application of moral values in practice is referred to as applied ethics. Establish profession translate widely*

shared ideas of right conduct into formal codes of ethics and professional conduct.” Intinya mereka mengatakan bahwa etika profesi merupakan perilaku yang disarankan secara efektif dalam bertindak sesuai dengan pedoman nilai-nilai moral yang diterima secara umum di masyarakat atau kebudayaan tertentu. Menurut professional, aplikasi nilai moral pada implementasinya didasarkan pada etika pelaksanaannya. Membangun etika perilaku profesi tersebut, akan sangat ideal apabila sejalan dengan kode etik normatif (formal) dan mendapatkan pengakuan secara professional, yang berdasarkan cara pelaksanaannya dan penerapan sanksinya jika terjadi pelanggaran pada pelaksanaannya.

Etika profesi merupakan sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Sebagai cabang filsafat etika profesi mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia. Etika profesi juga berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangat diperlukan untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien atau objek).

3.2. Pelaksanaan Etika Dalam Profesi

Nilai yang terkandung didalam etika bukan hanya milik satu atau dua orang atau sekelompok tertentu saja, akan tetapi juga merupakan milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan keberadaan nilai-nilai etika tersebut, maka suatu kelompok diharapkan akan memiliki pedoman tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.

Kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang menjadi pijakan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat pada umumnya maupun dengan sesama anggotanya dikatakan sebagai masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata

nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.

Sorotan masyarakat dapat menjadi semakin tajam ketika perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter yang melakukan tindakan malpraktek, atau juga tindakan profesi wartawan yang banyak mengabaikan aspek keseimbangan pemberitaan.

Dalam melakukan penilaian pada perilaku etis, Berten (2015:165) melakukan dua pendekatan moral yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu etika kewajiban dan etika keutamaan. Etika kewajiban mempelajari prinsip-prinsip dan aturan-aturam moral yang berlaku untuk setiap perbuatan. Etika ini menunjukkan norma dan prinsip mana yang perlu diterapkan. Jika terjadi konflik antara dua atau lebih prinsip moral, dan keseluruhannya tidak dapat diimplementasikan secara simultan (bersamaan) maka etika ini mencoba menentukan pilihan mana prinsip moral yang menjadi prioritas.

Etika keutamaan memiliki orientasi yang berbeda. Etika ini tidak berfokus pada perbuatan satu demi satu, apakah sesuai dengan norma moral atau tidak, tetapi lebih menekankan pada manusia itu sendiri. Etika ini mempelajari keutamaan yang artinya, sifat watak asli yang dimiliki manusia. Etika ini tidak menyelidiki apakah perbuatan itu benar atau salah – baik atau buruk , tetapi lebih mengarahkan pada si pelakunya yaitu manusia (*being*) dan ini berkebalikan dengan etika kewajiban yang berfokus pada perbuatannya (*doing*). Dengan kata lain, etika keutamaan hendak menjawab pertanyaan: "*Seharusnya saya menjadi orang yang bagaimana?*", sedangkan etika kewajiban hendak menjawab pertanyaan: "*Apa yang seharusnya saya lakukan?*"

Pertanyaannya adalah: "*Apakah keduanya berjalan sendiri-sendiri? Saling bertentangan? Saling mendahului?*"

Jawabannya tentu saja tidak. Etika kewajiban membutuhkan etika keutamaan. Etika kewajiban biasanya diatur dalam bentuk nilai dan norma yang dibakukan dalam bentuk aturan-aturan untuk mengelola tindakan-tindakan seseorang. Sementara etika keutamaan bersumber dari *nature* atau sifat dari si manusia itu sendiri. Maknanya, aturan-aturan tidak akan berarti apabila tidak didukung dengan sifat manusia yang bersedia untuk menjalankan aturan-aturan tersebut. Kesimpulannya, aturan-aturan yang sudah baik tidak akan terimplementasi jika si pelaksana aturan enggan menjalankannya. Dari sini maka jelas bahwa etika kewajiban membutuhkan etika keutamaan.

Merujuk kepada konsepsi tersebut, maka jelas dalam menjalankan sebuah profesi dibutuhkan kedua pendekatan itu – etika keutamaan dan kewajiban. Seorang professional tidak hanya terikat pada kode etik profesi namun juga memiliki kewajiban untuk menjalankannya. Hal ini dimaksudkan agar kode etik tidak sekedar menjadi norma-norma tanpa makna dan tidak implementatif. Perilaku dan tindakan seorang professional harus mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung didalam kode etik pada profesinya.

3.3. Kode Etik Profesi

Kita sudah menyinggung mengenai kode etik profesi pada bagian sebelumnya. Frasa ini sudah sangat sering kita dengar dalam keseharian, namun jarang dari kita yang benar-benar memahami apa sesungguhnya definisi dan makna yang terkandung dalam frasa kode etik ini. Dari kaidah bahasa frasa ini terdiri dari dua kata yaitu 'kode' dan 'etik'. Kode merupakan tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.

Sementara frasa etik dan profesi sudah pernah kita bahas sebelumnya. Maka jika digabungkan, kode etik profesi merupakan sekumpulan peraturan yang sistematis yang mengatur perilaku dan tindakan para penyandang profesi.

Masing-masing penyandang profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional.

Sigit (2012:127) mendefinisikan kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan hal-hal yang benar dan baik serta hal-hal yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Secara formal, kode etik ini dirumuskan atau diterapkan secara resmi oleh asosiasi, organisasi profesi atau suatu lembaga/entitas tertentu.

Bertens (dalam Ruslan, 2011:69) mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya, yaitu bagaimana seharusnya (*das sollen*) berbuat sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif. Apabila dalam pelaksanaannya (*das sein*) ada anggota profesi melakukan perbuatan yang melanggar kode etiknya, maka secara keseluruhan kelompok profesi tersebut akan tercemar reputasinya di masyarakat.

Kode etik profesi merupakan perumusan norma-norma dan nilai-nilai moral yang menjadi indikator perilaku (*code of conduct*) kelompok profesi tertentu. Kelompok profesi harus menaati kode etik tersebut, sekaligus mencegah pelanggaran serta berani menjatuhkan sanksi kepada setiap anggotanya yang melanggar. Sehingga kode etik ini baru bisa efektif dilakukan apabila dapat dijiwai oleh cita-cita dan nilai luhur yang hidup dalam profesi tersebut.

Kode etik pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru. Tata nilai ini sudah lama dilakukan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah adanya "SUMPAAH HIPOKRATES", yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. Hipokrates yang hidup pada zaman Yunani kuno mendapatkan gelar kehormatan sebagai Bapak Kedokteran yang namanya dijadikan sebagai kode etik kedokteran hingga hari ini. Ia hidup pada abad ke-5 SM. Meskipun ahli-ahli sejarah meragukan bahwa sumpah ini merupakan buah karya Hipokrates sendiri, tetapi setidaknya "kode etik" berasal dari murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional yang diwariskan oleh dokter Yunani tersebut.

Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, sebab dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau *ditrop* begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan.

Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil *self regulation* (pengaturan diri) dari profesi.

3.4. Prinsip Penyusunan Kode Etik Profesi

Wujud atau bentuk dari kode etik biasanya dibuat tertulis secara formal, memiliki struktur yang sistematis, normatif, etis, lengkap dan mudah dipahami untuk dijadikan pedoman perilaku keprofesian. Kode etik berisi prinsip-prinsip dasar kode etik dan etika profesi yang sudah didiskusikan dan disepakati dengan itikad baik demi ketertiban dalam menjalankan profesinya. Sifat dan orientasi rancangan kode etik seharusnya singkat, sederhana, logis, konsisten, jelas, rasional, praktis dan dapat dilaksanakan, komprehensif dan lengkap, bersifat positif dalam penyusunannya.

Penyusunan kode etik formal, dalam struktur suatu organisasi profesi, dilakukan oleh Komite Etika, yaitu entitas yang mengembangkan kebijakan, mengevaluasi tindakan, meneliti dan menghukum berbagai pelanggaran etika. Dalam pelaksanaannya, organisasi menunjuk seseorang atau entitas tertentu untuk menjadi pejabat etika, yaitu pihak yang mengkordinasikan kebijakan, memberikan pendidikan dan menyelidiki tuduhan pelanggaran etika. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik tidak berarti melanggar hukum (kecuali memang menyangkut pelanggaran pada pasal-pasal di undang-undang). Sebagai contoh, seorang wartawan yang menulis berita tidak berimbang tidak lantas diajukan ke persidangan pidana, namun akan "diadili" di komite etik serupa Dewan Pers. Dan jika memang pada temuan nantinya diketahui bahwa berita yang ditulis memang beritikad untuk menfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang maka bisa saja komite etik itu sendiri yang akan mengangkat permasalahan tersebut menjadi kasus pidana atau atas dasar pengaduan dari korban.

Sigit (2012:128) menuliskan bahwa tuntutan profesionalisme berhubungan dengan suatu kode etik untuk masing-masing profesi. Kode

etik tersebut menjabarkan beberapa prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi, yang bersifat minimal. Secara umum, menurutnya, kode etik akan mengarahkan para pelaku profesi untuk memiliki karakteristik dasar professional sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab

Karakter ini adalah pokok bagi kaum professional. Dalam menjalankan profesinya, seorang professional dituntut bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya.

b. Bersikap adil

Karakter ini menuntut seorang professional untuk tidak merugikan hak orang lain yang berhubungan dengan keprofesiannya.

c. Bersikap obyektif dan independen

Obyektif bermakna sesuai tujuan, sasaran, tidak berat sebelah dan selalu didasarkan pada fakta atau bukti yang mendukung. Independen bermakna tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakannya.

d. Berintegritas moral

Prinsip ini menunjukkan bahwa seorang professional memiliki pendirian yang teguh, khususnya dalam memperjuangkan nilai yang dianut profesinya.

e. Kompeten

Seorang professional yang kompeten adalah mereka yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas terbaik yang didukung dengan kompetensi yang baik pula.

Seorang professional bisa disebut berintegritas jika memiliki karakteristik: *pertama*, utuh dan tidak terbagi. Maknanya, seorang professional membutuhkan kesatuan dan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan dan perilaku etis. Utuh juga bermakna adanya keseimbangan antara kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. *Kedua*, menyatu yaitu menyiratkan bahwa seorang professional secara serius dan penuh waktu menekuni

profesinya, sekaligus juga menyenangkan pekerjaannya. *Ketiga*, kokoh dan konsisten, menyiratkan pribadi yang berprinsip, percaya diri, tidak mudah goyah dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain (Sigit, 2012:136).

3.5. Tujuan Penyusunan Kode Etik Profesi

Keberadaan kode etik akan “memaksa” setiap professional bekerja melayani dengan sebaik-baiknya. Kode etik mencegah perbuatan tidak professional, dan jika itu terjadi maka akan beresiko diterapkannya sanksi pelanggaran etik. Dalam tingkatan yang sudah fatal, seseorang bisa saja dikeluarkan dari keanggotaan komunitas profesinya. Ketaatan tenaga professional pada kode etik merupakan kepatuhan yang seharusnya bersifat naluriah karena antara dirinya, profesi dan nilai-nilai etika yang terdapat pada profesinya seharusnya merupakan satu kesatuan.

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik.

Keberadaan kode etik profesi bertujuan untuk: menjunjung tinggi martabat profesi; menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota; meningkatkan pengabdian para anggota profesi; meningkatkan mutu profesi; meningkatkan mutu organisasi profesi: meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi; mempunyai organisasi profesional yang kuat dan erat; menentukan baku standarnya sendiri.

Sedangkan fungsi dari kode etik profesi adalah: memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan; sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat; mencegah campur tangan

pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Tujuan penyusunan kode etik & perilaku profesional juga untuk memberi pedoman bagi anggota asosiasi dalam aspek-aspek etika dan moral, terutama yang berada di luar jangkauan hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat terhadap berbagai macam perilaku yang merugikan, sebagai akibat adanya kegiatan di bidang profesi yang bersangkutan. Contoh faktualnya adalah perlindungan bagi konsumen dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menjadi konsumen dari produk/jasa profesi produsen dan pemasar.

Ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang penyandang profesi maka terdapat sejumlah penerapan sanksi yang bisa dikenakan yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Sanksi moral biasanya berbentuk reputasi buruk yang didapatkan dari masyarakat dan organisasi profesi. Sedangkan sanksi pemecatan keanggotaan biasanya akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu.

Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan mulia senantiasa menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian terhadap kepentingan umum yang berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa mematuhi kode etik profesi sehingga ia dipercaya dan dihormati bukan karena kemampuan intelektualnya semata tapi juga karena memiliki integritas diri dan komitmen moral atas jabatan yang disandangnya.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada

keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari *self regulation* yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar.

Namun demikian, dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain. Oleh karena itu maka dibutuhkan adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kode etik dengan cara menyosialisasikan dokumen kode etik kepada orang yang menyandang profesi yang bersangkutan; melakukan promosi etika professional, dan; memberikan sanksi disipliner yang melanggar kode etik.

BAB IV

PROFESI HUKUM

4.1. Pengertian Profesi Hukum

Terdapat berbagai macam jenis profesi yang ada di dunia, seperti yang biasa ditemui adalah profesi dokter, profesi akuntan, profesi hukum dan lain sebagainya. Dapat diketahui bahwa hukum merupakan salah satu jenis dari profesi-profesi yang tersedia. Namun hal yang membedakannya terletak secara jelas adalah terkait dengan bidang yang ditekuni, yakni tentu saja dalam bidang hukum. Oleh karena itu profesi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Pihak yang dilayani oleh pengemban profesi hukum sering disebut sebagai klien.

Dari uraian-uraian sebelumnya maka suatu profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara professional dan berkaitan dengan hukum. Di mana dalam mendapatkan izin untuk menjalankan profesi hukum haruslah menempuh pendidikan khusus sesuai dengan jurusan atau konsentrasi profesi hukum yang diminati, karena dalam profesi hukum sendiri terdapat beberapa macam pekerjaan. Misalnya pengacara, seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat dalam hal ini adalah Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), tahap berikutnya yakni melaksanakan kegiatan magang di kantor advokat minimal dua tahun secara berturut-turut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, dan dalam Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3) UU advokat syarat terakhir adalah melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Negeri di wilayah domisili hukumnya dengan usia minimal 25 tahun (Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat). Persyaratan di sini harus terpenuhi semua apabila hendak

menjalankan profesi di bidang hukum sebagai seorang pengacara atau advokat. Contoh lain profesi hukum adalah dalam bidang Kehakiman, Kejaksaan dan lain sebagainya.

4.2. Profesionalisme dalam Profesi Hukum

Dalam suatu kelompok masyarakat terjadi hubungan-hubungan satu sama lain. Yang mana dalam hubungan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh sederhana permasalahan yang ada dalam masyarakat. Contoh lain yang lebih kompleks misalnya adalah hubungan antara suatu Negara dengan warga negaranya, Negara harus diberi batasan-batasan kewenangan agar tidak menjadi otoriter dan melupakan amanat dari warga negaranya.

Profesi hukum memiliki peran untuk mendampingi hubungan-hubungan antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan Negara. Agar kepentingan maupun hak yang satu dengan yang lainnya tetap berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kemudian untuk menjalankan suatu profesi hukum demi tercapainya cita-cita, semangat, dan tujuan murni keberadaan suatu profesi hukum maka seseorang diwajibkan melakukan profesinya secara professional. Keberadaan profesi hukum sendiri memiliki tujuan yakni membantu terciptanya tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) untuk masyarakat. Meskipun pada praktiknya sering kali salah satu dari tujuan hukum tersebut dirasa kurang bisa didapatkan. Yang sering terjadi adalah keterkaitan antara keadilan hukum dan kepastian hukum yang cenderung saling bertolak belakang satu sama lain. Namun setidaknya sebagai seorang professional dalam profesi hukum pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ketiga tujuan hukum tersebut. Oleh karenanya seseorang dengan profesi hukum berperan sebagai pion yang harus menggiring agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya. Mengingat sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dewasa ini.

Dalam keberadaannya, setiap *code of conduct* atau *professional ethics* dari setiap profesi yang di dalamnya juga meliputi profesi hukum, memiliki kewajiban- kewajiban untuk dirinya sendiri, yakni:

1. Kewajiban bagi diri sendiri
2. Kewajiban bagi umum
3. Kewajiban bagi yang dilayani
4. Kewajiban bagi profesinya

Sebagaimana pendapat Ignatius Ridwan Widyadharma, dalam menjalankan profesinya seorang professional harus memiliki kemampuan akan kesadaran etis (*ethical sensibility*), kemampuan berfikir etis (*ethical reasoning*), bertindak etis (*ethical conduct*), dan memimpin secara etis (*ethical leadership*). Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan suatu landasan dasar agar seorang professional dapat menjalankan profesinya secara professional.

Penjelasan dari landasan kemampuan yang harus dimiliki seorang professional dalam menjalankan profesinya. Yang pertama seseorang dikatakan mampu memiliki kesadaran etis apabila orang tersebut bisa menentukan perbuatan yang etis atau bukan perbuatan etis. Misalnya dapat mengatakan pada lawan persidangan apabila dalam hal pemeriksaan keterangan saksi, lawannya tersebut mengutarakan ucapan yang mengarahkan saksi pada opini tertentu. Kedua, mampu berfikir secara etis maksudnya adalah sebagai seorang yang professional maka sudah sepatutnya juga didukung dengan pemikiran-pemikiran cerdas yang akan membawanya agar dapat bertindak secara professional. Ketiga, bertindak etis memiliki keterkaitan yang erat dengan pemikiran yang etis hal ini dikarenakan suatu tindakan seorang yang professional sudah pasti akan dipikirkan terlebih dahulu tentang baik dan buruknya, harus dilakukan atau tidak. Hal ini bisa dicontohkan dengan kejujuran, antara seorang pengemban profesi dengan orang yang dilayaninya harus menjunjung tinggi kejujuran agar kepercayaan antara keduanya dapat tercipta. Dan yang terakhir adalah

memiliki kemampuan memimpin secara etis, seorang professional memiliki pribadi dan jiwa kepemimpinan yang sangat baik, sangat dihormati dan disegani oleh anggotanya. Namun tidak berdasarkan atas rasa takut terhadap kepemimpinannya melainkan penghormatan atas wibawa seseorang. Seorang pemimpin yang baik dapat mengarahkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang disepakati secara efektif dan efisien. Keempat landasan kemampuan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, karena antara landasan kemampuan yang satu dengan yang lainnya saling mendukung satu sama lain. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak dapat dimiliki seseorang secara instan, yang artinya memerlukan suatu proses yang panjang dalam pembentukannya.

Dalam pelaksanaannya profesi hukum sering kali menghadapi tantangan- tantangan yang menjadi hambatan terciptanya profesionalitas di bidang hukum, yaitu :

1. Kualitas yang dimiliki oleh pengemban profesi hukum;
2. Penyalahgunaan dan penyimpangan fungsi dari profesi hukum;
3. Semakin menurunnya moralitas yang dimiliki oleh pengembang profesi hukum;
4. Tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap sosial yang menurun.

Maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa seorang professional harus memiliki pengetahuan yang handal dan mumpuni dalam bidang hukum. Sehingga pada saat masyarakat hendak meminta pertolongan untuk menggunakan jasanya dapat dijalankan dengan sangat kompeten dan berkualitas. Dengan kepuasan yang didapatkan oleh masyarakat selaku klien dalam bidang profesi hukum maka juga akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan hukum itu sendiri.

4.3. Hubungan Etika dengan Profesi Hukum

Etika dan profesi hukum memiliki hubungan satu sama lain, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum disertai refleksi seksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi.

Etika profesi sendiri merupakan suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi. Sehingga tidak terjadi penyimpangan - penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuain. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas tetapi etika profesilah yang sangat penting. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu profesi tanpa etika akan terjadi penyimpangan - penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran- pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalah gunaan profesi. Oleh karenanya terdapat batasan-batasan dalam beretika profesi di bidang hukum yang dapat dijadikan pedoman agar penyimpangan- penyimpangan dalam profesi hukum dapat terhidarkan, yakni sebagai berikut :

1. Orientasi yang dimiliki haruslah berupa pelayanan yang mengarah pada pengabdian seseorang dalam berprofesi hukum. Apabila hal ini diterapkan maka dalam menjalankan profesinya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih.
2. Tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga para pelaku profesi hukum akan berusaha memperlakukan tiap orang dengan sama.
3. Bersama-sama dengan teman sejawat untuk selalu bekerja sama dan tolong menolong dalam hal kebaikan agar dapat saling bertukar pikiran dan meringankan beban.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa keberadaan etika, kode etik untuk para pengemban tugas dibidang profesi hukum selain untuk menjadi seorang professional harus dipagari dengan kode etik yang harus ditaatinya. Apabila tidak demikian akan menimbulkan ketidakselarasan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

BAB V

KODE ETIK PROFESI HUKUM

5.1. Pengertian Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etikanya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri. (Abdulkadir 1996:77)

Kode etik profesi dapat juga dikatakan sebagai pengejawentahan fitrah dari sebuah profesi itu. Ia merupakan sebuah kumpulan dari moral-moral yang kemudian menjadi norma bagi para pengemban profesi itu. Kode etik merupakan hal penting yang berfungsi menjaga para pengemban profesi untuk agar selau berjalan sesuai jalur profesinya, dan menjadi sebuah pembimbing agar dalam menjalankan profesi tersebut, harus tetap bertumpu pada moralitas. Biasanya kode etik disusun secara tertulis dan terstruktur secara baik, yang berisi etika, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Namun, terlepas dari semua itu, terdapat kelauman dari kode etik sendiri yaitu kurang tegas dan beratnya sanksi yang ada.

5.2. Fungsi Kode Etik Profesi

Sebagai sebuah peraturan yang menjadi pedoman bagi para pengemban profesi, tentu kode etik profesi dibentuk secara rapi dan tertulis bukannya tanpa alasan. Sumaryono (1995) mengemukakan terdapat tiga alasan kenapa kode etik disusun secara tertulis, antara lain:

- a) Sebagai Sarana Kontrol Sosial;
- b) Sebagai Pencegah Campur Tangan Pihak Lain;
- c) Sebagai Pencegah Kesalahpahaman dan Konflik.

Sebagai sarana kontrol sosial, kode etik profesi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berfungsi sebagai sebuah guidance atau petunjuk bagi para pengemban profesi agar selalu bertindak sebagaimana semestinya tanpa merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun organisasi profesi. Hal ini tentu penting, karena jika dalam mengemban profesinya tidak dibarengi dengan adanya kode etik, bisa saja orang akan bertindak tidak sebagaimana mestinya, dan mungkin akan mengganggu ketertiban sosial. Karena itu perlu dilakukan kontrol terhadapnya agar tidak terjadi hal tersebut.

Sebagai pencegah campur tangan pihak lain, kode etik berfungsi sebagai standart bagi para pengemban profesi. Standart tersebut dibuat oleh organisasi profesi tersebut sehingga dapat mencegah pemerintah atau masyarakat untuk campur tangan menentukan standart dari bagaimana para pengemban profesi itu harus bertindak. Karena pada hakikatnya, hanya para pengemban profesi itulah yang mengerti bagaimana seharusnya etika yang harus mereka pakai. Tentu dengan tetap berorientasi kepada etika-etika universal dan moralitas.

Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila dirusmuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. (Abdulkadir Muhammad 1996:79).

5.3. Prinsip-Prinsip dalam Kode Etik Profesi Hukum

Peraturan merupakan serangkaian konsep, serangkaian konsep itu terdiri dari norma-norma, dan norma berasal dari prinsip-prinsip. Kode etik profesi yang merupakan sebuah aturan etik bagi para pengemban profesi, tentu juga memiliki beberapa prinsip. Bertens (2017) menyatakan bahwa terdapat empat prinsip dalam kode etik, yaitu:

- d) Prinsip Tanggung Jawab. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi harus senantiasa bertanggungjawab terhadap segala tindakannya dan juga akibat yang timbul dari tindakan profesi tersebut. Tanggungjawab tersebut dapat berupa selalu menjaga dirinya agar bertindak sesuai dengan etika dan juga bertanggungjawab apabila tidak sesuai dengan etika, ia harus mau menerima sanksinya.
- e) Prinsip Keadilan. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya, harus selalu bersikap adil dan tidak merugikan pihak lain.
- f) Prinsip Otonomi. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam menjalankan profesi itu tanpa campur tangan pihak manapun. Sepanjang dalam menjalankan profesi tersebut tidak melanggar kode etik, hukum positif, moralitas, dan norma-norma lain yang berlaku.
- g) Prinsip Integritas Moral. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi, dalam menjalankan profesinya harus selalu berlandaskan atas moral. Hal ini penting untuk menjaga kepentingan profesinya, masyarakat, dan pribadinya.

5.4. Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi Hukum

Kode etik merupakan pada hakikatnya merupakan sebuah landasan moral, ia adalah kumpulan dari nilai-nilai moral yang ditulis dalam suatu aturan tentang etik. Namun, moral itu tidak hanya moral secara universal, namun terdapat nilai-nilai moral khusus yang dimiliki tiap-tiap profesi. Lantas kenapa seseorang melanggar kode etik profesinya? Pertanyaan ini

membuat kita sedikit mundur untuk bertanya kenapa orang tidak mendasari tindakannya dengan moralitas?

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, moralitas memiliki dua unsur yaitu alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial. Pelanggaran kode etik, dapat juga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial yang berakibat pada tidak berjalannya tindakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena:

1. Pelanggaran kode etik disebabkan karena seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diemban pun segala akibat yang mungkin muncul dari tindakan profesinya. Jika unsur moralitas yang pertama adalah alasan yang baik, bagaimana bisa kita bisa bermoral ketika kita tidak bisa mendasari perbuatan kita dengan alasan yang baik.
2. Pelanggaran kode etik disebabkan juga oleh sifat yang terlalu sentralistik. Ketika kita menjadi sentralistik, kita cenderung akan mengabaikan segala variable eksternal yang mungkin akan membuat kita menjadi pribadi yang baik (misalnya kode etik). Sifat yang terlalu sentralistik juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang kurang rasional dan semua hanya bertumpu kepada bagaimana perasaan kita pribadi ketika kita melakukan tindakan tersebut. Padahal Perasaan kita bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari prejudis, stigma, keegoisan, ataupun budaya kita.
3. Sifat yang terlalu konsumtif dapat juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Memang benar, sejatinya manusia adalah makhluk yang selalu tidak puas akan keinginannya, namun toh keinginan itu tidak boleh terlalu berlebihan. Ketika kita menjadi bagian dari konsumerisme, kita akan selalu menghabiskan materi yang kita miliki untuk memenuhi sisi konsumerisme kita. Pelanggaran etik akan

terjadi ketika, sifat konsumerisme kita telah menghabiskan materi kita, padahal kita masih memilikinya. Hal ini membuat kita buta arah dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasrat itu, bahkan jika kita harus melanggar etika, lebih jauh melanggar hukum.

A. Kode Etika Penasihat Hukum

Kode Etik Penasihat Hukum (Advokat) disusun dan disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh beberapa kelompok atau asosiasi yang terdiri dari : Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal .

Dalam pembukaan kode etik advokat dinyatakan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama dirinya sendiri. Terdapat 12 Bab dalam Kode Etik Advokat Indonesia, dengan susunan sebagai berikut :

- I. Ketentuan Umum
- II. Kepribadian Advokat
- III. Hubungan dengan Klien
- IV. Hubungan dengan Teman Sejawat
- V. Tentang Sejawat Asing
- VI. Cara Bertindak menangani Perkara
- VII. Ketentuan-ketentuan lain tentang Kode Etik
- VIII. Pelaksanaan Kode Etik
- IX. Dewan Kehormatan
- X. Kode Etik & Dewan Kehormatan
- XI. Aturan Peralihan
- XII. Penutup Perubahan I

1. Kepribadian Advokat dalam Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia
 - a. Memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki sikap integritas yang tinggi meliputi sikap satria, jujur, bermoral, luhur dan mulia;
 - c. Selalu menjunjung tinggi hukum, UUD RI 1945, Kode Etik Advokat dan Sumpah jabatannya.
2. Kepribadian Advokat dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia
 - a. Larangan menolak atas dasar diskriminasi dalam memberikan bantuan hukum, diperbolehkan menolak apabila tidak sesuai dengan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya;
 - b. Tujuan utama seorang advokat dalam melakukan tugasnya adalah untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan;
 - c. Advokat bersifat mandiri dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - d. Menjaga solidaritas dengan teman sejawat dan wajib memberikan bantuan hukum apabila diperlukan;
 - e. Larangan melakukan pekerjaan lain yang merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat;
 - f. Kewajiban menjaga kehormatan, hak dan martabat advokat dan tetap bersikap sopan terhadap semua pihak;
 - g. Advokat yang diangkat dan menduduki jabatan negara dilarang berpraktek sebagai advokat, mencantumkan atau dipergunakan namanya dalam perkara yang sedang berjalan selama dia masih berprofesi sebagai pejabat negara.

3. Etika dalam melakukan hubungan dengan klien
 - a. Mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai;
 - b. Dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan maupun menjanjikan kemenangan;
 - c. Menentukan besaran honorarium harus sesuai dengan kemampuan klien dan dilarang membebani klien untuk biaya yang tidak perlu;
 - d. Dilarang melakukan diskriminasi perlakuan terhadap klien dengan biaya cuma-cuma;
 - e. Harus menolak perkara yang menurut keyakinannya tidak memiliki dasar hukum;
 - f. Wajib menjaga rahasia klien;
 - g. Dilarang melepas tugas yang ada pada dirinya, yang mana hal tersebut akan merugikan pihak klien (tetap memperhatikan pasal 3 huruf a);
 - h. Advokat harus mengundurkan diri dari pengurusan kepentingan apabila kemudian hari terdapat pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang sedang ditangani;
 - i. Hak menahan (*retens*) boleh dilakukan advokat sepanjang tidak merugikan klien.
4. Etika dalam melakukan hubungan dengan teman sejawat
 - a. Sesama advokat harus saling menghormati, sopan, menghargai dan mempercayai;
 - b. Tindakan teman sejawat yang tidak sesuai dengan kode etik harus diajukan kepada Dewan Kehormatan dan dilarang disiarkan melalui media masa atau cara lain;
 - c. Dilarang merebut klien dari teman sejawatnya;
 - d. Penyerahan perkara kepada advokat baru diperkenankan setelah menerima bukti pencabutan kuasa (advokat awal) dan tetap mengingatkan klien atas kewajibannya terhadap

- advokat semula;
- e. Dalam hal penyerahan perkara maka advokat semula berkewajiban memberikan semua surat dan keterangan yang penting kepada advokat baru dan tetap memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.

B. Kode Etika Arbiter

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam buku ini Penulis fokus terhadap Arbitrase Bani (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), yakni Arbitrase yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan dan Acara BANI. Dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter disebutkan bahwa sifat-sifat, sikap dan tingkah laku, kewajiban dan larangan bagi arbiter.

Sifat-sifat Arbiter yakni sebagai berikut :

- a. Memiliki keyakinan, percaya, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
- b. Jujur, memiliki integritas yang tinggi, rasa adil dan rasa kepatutan;
- c. Berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela;
- d. Profesional & memiliki kredibilitas dalam bidangnya;
- e. Bijaksana dan berwibawa.

Sikap dan tingkah laku setiap arbiter Bani yakni sebagai berikut :

1. Sebelum Pemeriksaan

Membuat sebuah pengungkapan secara tertulis dan disampaikan kepada para pihak dan arbiter lainnya perihal fakta atau

keadaan yang mungkin akan menimbulkan keraguan.

2. Dalam Pemeriksaan dan Persidangan

- a. Selalu mentaati Peraturan Prosedur BANI, perundang-undangan, dan asas-asas arbitrase yang baik;
- b. Tidak boleh memihak, bersimpati ataupun antipati kepada para pihak yang berperkara;
- c. Harus bersifat sopan, tegas dan bijaksana dalam persidangan;
- d. Selalu berpenampilan rapi, menjaga kewibawaan serta kekhidmatan persidangan;
- e. Bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran dan keadilan.

3. Setelah Penyampaian dan Pendaftaran Putusan

Tidak diperbolehkan bersimpati ataupun menerima simpati, atau bersikap antipati terhadap para pihak yang berperkara.

4. Terhadap Sesama Rekan

- f. Saling bekerja sama dan menghargai antara sesama rekan;
- g. Memiliki loyalitas terhadap Korps Arbiter;
- h. Menjaga nama baik dan martabat rekan.

5. Terhadap Masyarakat

- i. Menghormati dan menghargai orang lain;
- j. Menjunjung tinggi profesi arbiter sebagai sebuah profesi yang terhormat (*officium nobile*).

Kewajiban-kewajiban seorang Arbiter :

- a. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (*impartial*);
- b. Sopan dalam bertutur dan bertindak;
- c. Memeriksa perkara secara arif, cermat dan sabar;
- d. Memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan serta kepatutan;
- e. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Arbiter;

- f. Memberikan waktu dan perhatiannya yang penuh sebagaimana diharapkan oleh para pihak dengan memperhatikan keadaan dari perkara yang sedang berlangsung sampai putusan tersebut selesai dilaksanakan oleh para pihak yang bersertgketa secara final.

Larangan-larang bagi Arbiter :

- a. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan, sedang dan yang selesai ditangani;
- b. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara;
- c. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan;
- d. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan;
- e. Melecehkan sesama Arbiter, Penasehat Hukum, serta para pihak yang berperkara, ataupun pihak lain;
- f. Memberikan komentar terbuka atas putusan Arbiter lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah;
- g. Berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan para pihak yang perkaranya sedang ditanganinya, kecuali atas sepengetahuan para pihak dan Majelis Arbiter terkait serta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Bertindak sebagai Arbiter dan Advokat/ Konsultan Hukum dalam jangka waktu yang bersamaan;
- i. Meminta ataupun menerima pemberian atau fasilitas apapun dari para pihak yang perkaranya sedang ditangani, baik sebelum persidangan, selama dan sesudah persidangan.

C. Kode Etik Dosen Hukum

Dalam Pasal 60 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa seorang Dosen harus "*Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika*". Maka dalam hal ini yang diamanatkan oleh Undang-undang terbatas pada kewajiban seorang Dosen untuk menjalankan profesinya sesuai dengan rambu-rambu kode etik yang ada. Namun perihal apa saja yang melingkupi kode etik seorang Dosen tidak dijelaskan. Hal ini dikembalikan pada perguruan tinggi masing-masing yang menaungi Dosen yang bersangkutan. Oleh karenanya sesama profesi Dosen sangat dimungkinkan ketidaksamaan kode etiknya, karena sangat bergantung dengan peraturan perguruan tinggi tempat seorang Dosen menjalankan profesinya. Namun setidaknya untuk dapat menjadi seorang Dosen Hukum yang professional harus memiliki sikap :

1. Berintegritas, jujur dan disiplin secara intelektual
2. Netral dan memegang teguh profesinya sebagai akademisi
3. Objektif dalam bidang keilmuan
4. Objektif dan adil dalam berhubungan dengan rekan sesama Dosen
5. Tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang- undangan, moral, agama dan norma ada dalam masyarakat

D. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris disusun melalui Kogres Perkumpulan yang dilakukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik Notaris mengalami perubahan dengan diadakannya Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesiapada tanggal 29 sampai 30 mei 2015 di Banten. Dalam Kode Etik Notaris terdapat kewajiban,

larangan dan pengecualian.

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral. Akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;

d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Larangan bagi Notaris ataupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan Pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen- dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap

- membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan;
 11. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
 12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
 13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
 14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;

15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Hal-hal yang dikecualikan sehingga tidak dikategorikan sebagai pelanggaran :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi
20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris

E. Kode Etik Kurator

Dalam profesi Kurator terdapat sebuah organisasi profesi yang menaunginya yakni Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI). Kode Etik Profesi Kurator terdiri dari dua bagian yakni Prinsip Etika Profesi dan Aturan Etika Profesional dan Ketentuan Mengenai Dewan Kehormatan.

Bagian pertama, Prinsip Etika Profesi merupakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pihak-pihak yang terkait dalam rangka Kepailitan atau PKPU dan rekan seprofesi. Prinsip ini menjadi pedoman setiap Anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini menuntut komitmen untuk berperilaku terhormat dan bilamana perlu dengan pengorbanan pribadi. Prinsip-prinsip tersebut yakni sebagai berikut:

1. Independensi dan benturan kepentingan
2. Tindakan sehubungan dengan harta pailit
3. Tanggung jawab profesi
4. Kepentingan masyarakat/umum
5. Integritas
6. Objektivitas
7. Perilaku profesional

Bagian kedua, Aturan Etika Profesional dan Ketentuan Mengenai Dewan Kehormatan merupakan aturan tentang pola sikap dan perilaku Kurator dan Pengurus PKPU dalam melaksanakan tugas dan pengabdianya dalam rangka Kepailitan dan PKPU yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati. Dalam Pasal 3 Kode Etik Profesi IKAPI disebutkan perihal independensi, benturan kepentingan, integritas dan objektivitas dengan rincian sebagai berikut :

1. Kewajiban menjunjung independensi, integritas dan objektivitas, oleh karenanya dilarang memiliki hubungan terhadap harta pailit, usaha, maupun kepentingan pribadi terhadap debitor maupun kreditor.
2. Bekerja secara independen, bebas, dan mandiri serta wajib untuk setiakawan sesama anggota.
3. Menjaga integritas, jujur dan dapat dipercaya.

4. Larangan memiliki keterkaitan dengan debitor, kreditor maupun pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya.
5. Larangan menerima penunjukan dalam hal terdapat benturan kepentingan.

Dalam pasal 4 disebutkan tugas dari seorang Kurator yakni sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kurator harus menghargai hak para pihak yang berhubungan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keharusan untuk taat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU.
3. Kewajiban menjunjung rasa setia kawan sesama kurator.

Sedangkan kewajiban para kurator anggota IKAPI dalam Pasal 6 yakni sebagai berikut :

1. Kewajiban menolak penunjukan sebagai kurator atau Pengurus PKPU apabila memenuhi:
 - a. Anggota tersebut sadar dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat bersikap independen;
 - b. Anggota tahu atau dapat memperkirakan akan adanya benturan kepentingan yang dapat menyebabkan pelaksanaan tugasnya dilakukan tidak dengan tanggung jawab yang penuh.
2. Benturan kepentingan yang muncul setelah penunjukan maka anggota bersangkutan harus segera menyampaikan pada Hakim Pengawas dan para pihak, apabila diperlukan maka bisa mundur dari penunjukan tersebut.
3. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan rekan sesama kurator harus dilaorkan pada Dewan Kehormatan.
4. Anggota lain dapat menggantikan penunjukan kurator atau

pengurus PKPU apabila terdapat usulan penggantian selama yang digantikan tidak keberatan atas hal tersebut.

Kurator memiliki peranan penting dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dengan cara memaksimalkan harta pailit sehingga kewajiban debitor kepada kreditor dapat terpenuhi. Oleh karena itu kreditor sangat mengharapkan kurator dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal dengan harapan dapat memaksimalkan pengembalian aset (*asset recovery*). Namun pada praktiknya kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan ini banyak melakukan kesalahan dan kelalainan yang mengakibatkan kerugian bagi debitor yang mengharuskan kurator bertanggung jawab. Adapun rasio hukum tanggung jawab hukum kurator atas kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian bagi debitor dalam proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit sebagai berikut:

- a. Kurator merupakan pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dengan tata cara pengangkatan oleh Pengadilan Niaga

Ketentuan ini menjelaskan bahwa kurator telah diberikan kewajiban hukum oleh pengadilan niaga yang pengaturannya diatur dalam undang-undang kepailitan yaitu untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit, dimana apabila ia melalaikan kewajiban ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2018 menyatakan bahwa "*kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan*

tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit”.

Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pengadilan niaga bagi kurator harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan kurator harus bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan harta debitor pailit dan kepentingan kreditor dalam memperoleh pelunasan piutang. Untuk menghindari perbuatan kurator supaya tidak berlaku sewenang-wenang atas kekuasaan yang dimilikinya, maka hukum membatasi kekuasaan tersebut dengan mengadakan sanksi. Esensi dari kekuasaan adalah hak untuk mengadakan sanksi. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh pendapat Peperzak yang mengemukakan adanya hubungan hukum dan kekuasaan satu diantaranya dengan cara menelaah konsep dari sanksi, yaitu apabila terdapat perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum tadi. Karena sanksi dalam kenyataannya merupakan suatu kekerasan, maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (pembenaran hukum) agar menjadikannya sebagai kekerasan yang sah. Agar sanksi dapat berfungsi dengan baik sehingga semua sistem hukum dapat bergaya guna serta berhasil, maka diperlukan adanya kekuasaan yang memberikan dukungan tenaga maupun perlindungan bagi sistem aturan hukum berikut dengan sanksi. Berdasarkan atas ketentuan ini apabila kurator tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit maka ia akan memperoleh sanksi.

BAB VI

PENGAWASAN PROFESI HUKUM

Kemunculan lembaga-lembaga pengawas dan penegak kode etik profesi hukum di era reformasi tidak terlepas dari semangat reformasi itu sendiri yang menghendaki dilakukannya koreksi mendasar terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum, khususnya kekuasaan kehakiman yang selama Orde Lama dan Orde Baru berada dalam kungkungan dan tekanan kekuasaan eksekutif sehingga tidak bisa menjalankan wewenang dan tugasnya secara profesional.

Begitu pula dengan kepolisian dan kejaksaan yang jelas-jelas berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif (Presiden) sudah pasti sepenuhnya berada dalam kontrol kekuasaan Presiden.

Dalam situasi institusi penegakan hukum yang demikian itu, maka profesi advokat dan notaris mau tidak mau terkena imbasnya. Setidak-tidaknya dua profesi hukum ini tidak bisa juga menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Dalam banyak peristiwa hukum pengembalian kedua profesi ini acapkali terpaksa atau dipaksa mengikuti kehendak polisi, jaksa atau hakim yang berada dalam tekanan.

Banyak contoh kasus pembelaan (pledoi) pengacara atau advokat yang tidak berarti apa-apa dalam proses persidangan karena diabaikan begitu saja oleh hakim akibat tekanan kekuasaan yang menghendaki terdakwa divonis sesuai kehendak kekuasaan.

Pasal-pasal tentang negara hukum tersebut sudah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur polisi, jaksa dan hakim. Dan dari sanalah dimandatkan dibentuk lembaga pengawas dan penegak kode etik, yaitu Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan; kecuali Komisi Yudisial yang terbentuk berdasarkan UUD 1945.

6.1. Lembaga Independen

Semenjak berakhirnya Orde Baru bermunculan lembaga- lembaga independen atau lembaga non struktural yang diberi wewenang, tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan penegakan kode etik terhadap penyandang profesi (terutama) polisi, jaksa dan hakim.

Pembentukan lembaga-lembaga independen tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab pengemban profesi polisi, jaksa dan hakim yang dinilai sebagai salah satu cara mengimplementasikan prinsip perimbangan kekuasaan atau kewenangan (*check and balances*) atau dalam konsepsi lain untuk menjaga kekuasaan penegakan hukum dijalankan secara professional serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Lebih-lebih di era sekarang ini konsepsi trias politika (Eksekutif-Legislatif-Yudikatif) tidak relevan lagi mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut, karena kenyataan dewasa hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Kekuasaan negara juga semakin terdistribusi kepada banyak organ yang ada, sehingga teori *separation of power* tidak lagi diartikan sebagai pemisahan kekuasaan hanya ke dalam tiga lembaga pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi meluas ke lembaga-lembaga *independen (independent agencies)*, bahkan di lingkungan eksekutif juga terjadi distribusi kekuasaan melalui desentralisasi.

Pembentukan lembaga-lembaga negara independen sebagai bentuk eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*) yang berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), otorita (*authority*) menggambarkan terjadinya perubahan mendasar dalam

corak dan susunan organisasi negara saat ini yang berpengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi lembaga negara.

Diantara lembaga-lembaga negara independen yang terbentuk setelah perubahan UUD 1945 adalah Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini diberi wewenang, tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap wewenang, tugas dan tanggungjawab penegakan hukum dari sudut etika profesi.

Dengan adanya lembaga independen non struktural sebagai pengawas eksternal, telah melengkapi pengawasan internal di Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman yang diharapkan pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggungjawab profesional aparat penegak hukum, yang notabene adalah penyandang profesi hukum dapat dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan etika profesi. Selain itu, kehadiran lembaga-lembaga tersebut juga melengkapi institusi pengawasan etika profesi internal dikalangan profesi advokat dan notaris yang memang sudah terbentuk dan berjalan jauh sebelumnya.

6.2. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

Cikal bakal terbentuknya Kompolnas adalah Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 8 Ayat (1) ketetapan tersebut menyebutkan bahwa: Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Lembaga Kepolisian Nasional; ayat (2) Lembaga Kepolisian Nasional di bentuk oleh Presiden yang diatur oleh Undang-undang; dan ayat (3) Lembaga Kepolisian Nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Pembentukan Lembaga Kepolisian Nasional oleh Pemerintah merupakan salah satu upaya mereformasi Kepolisian, yang di era rezim

Orde Baru kedudukan Polri mengalami pembatasan yang ketat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian negara, dan banyak terkooptasi dengan tugas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) serta cenderung mencerminkan jiwa dan sifat militeristik sehingga timbul kesan Polri menyimpang dari fungsinya sebagai pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat, bahkan jalur yang digunakan dalam melaksanakan tugas menggunakan komando yang mirip dengan pola-pola militer.

Menyadari kekeliruan memposisikan Polri menjadi bagian dari ABRI maka melalui TAP MPR Nomor VI Tahun 2002 dan TAP MPR Nomor VII tahun 2000, Polri resmi dipisahkan dari ABRI yang kemudian ditegaskan dalam perubahan ke dua UUD 1945 BAB XII Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara serta UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 itu, pada tahun 2017 terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017 yang telah diperbaharui dengan Perpres No. No. 17 Tahun 2011 tentang pembentukan Kopolnas yang merupakan lembaga non struktural selaku pengawas eksternal¹⁷⁴ kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.

Lembaga yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden ini bekerja dengan prinsip tata pemerintahan yang baik guna melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.

Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpres No. 17 Tahun 2011 dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. **Wewenang dan Tugas**

Kompolnas berwenang untuk: (a) mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan (c) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Tugas Kompolnas adalah: (a) membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan (b) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Kompolnas mengusulkan arah kebijakan strategis Polri sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis Polri, yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Polri.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kompolnas memberikan pertimbangan kepada Presiden atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap Kapolri, dalam rangka memberikan pertimbangan pengangkatan Calon Kapolri. Penyampaian pertimbangan kepada Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Di samping tugas-tugas yang diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6, Kompolnas memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri. Memberikan saran dan

pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; serta menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Dalam menjalankan wewenang yang dimilikinya, Kompolnas dapat melakukan kegiatan menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti; meminta dan/atau bersama Polri menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat; melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri; meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi; merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; mengikuti gelar perkara, sidang disiplin, dan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian; mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri.

Terhadap kewenangan dan tugas Kompolnas meminta dilakukannya pemeriksaan ulang atau tambahan terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi dilakukan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya oleh satuan pengawas internal Polri belum diklarifikasi; hasil pemeriksaan oleh satuan pengawas internal Polri dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri yang diperiksa.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolnas dilakukan dengan tidak mempengaruhi kemandirian Polri dalam proses penegakan hukum, serta menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-

undangan; serta menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Kopolnas yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Hal-hal yang dapat diadukan kepada Kopolnas, yaitu: (a). penyalahgunaan wewenang; (b) dugaan korupsi; (c) pelayanan yang buruk; (d) perlakuan diskriminasi, dan (e) penggunaan diskresi yang keliru.

Tatacara pengaduan ke Kopolnas adalah: (a) mengisi formulir atau menulis surat pengaduan yang memuat informasi antara lain: (1) Data/Keterangan Pribadi Pelapor (No. KTP, nama, tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, alamat lengkap); (2) keterangan tentang Anggota Polri/Terlapor (Nama, pangkat, kesatuan terlapor. Contoh: Polri, Polda, Polres, Polsek, dll.); (3) keterangan tentang kejadian/keluhan yang dilaporkan (tempat Kejadian, tanggal dan waktu kejadian, bentuk perbuatan.

Kopolnas tidak memiliki wewenang, tugas dan tanggungjawab melakukan sidang etika terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran etika profesi. Kopolnas hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh komisi etik profesi yang dilakukan oleh internal Polri.

b. Anggota Kopolnas

Keanggotaan Kopolnas terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang; dan Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang. Dari unsur pemerintah adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).¹⁸⁵ Sedangkan susunan keanggotaan Kopolnas, terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; wakil ketua merangkap anggota; sekretaris merangkap anggota;

dan 6 (enam) orang anggota. Ketua dan Wakil Ketua Kopolnas dipilih

dan ditetapkan oleh Presiden. Masa tugas Ketua, Wakil dan anggota Kompolnas 4 (empa) tahun.

6.3. Komisi Kejaksaan

Komisi Kejaksaan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Komisi Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 18 tahun 2011, sebagai tindak lanjut dari Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2018 Tentang Kejaksaan RI. Dalam Pasal 38 tersebut dinyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.

Sebagai lembaga pemerintahan non struktural, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Kejaksaan bersifat mandiri, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

Dalam Perpres disebutkan bahwa tugas Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik; melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan. Untuk pelaksanaan tugas-tugas dimaksud, Komisi Kejaksaan berwenang meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan.

1. Wewenang dan Tugas

Komisi Kejaksaan berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan

wewenangannya; meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan; melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.¹⁹²

Kewenangan melakukan pemeriksaan ulang atau tambahan oleh Komisi Kejaksaan setelah pemeriksaan internal, dilakukan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut; pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini. Pengambilalihan pemeriksaan tersebut dilakukan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal Kejaksaan; diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat internal Kejaksaan. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Komisi Kejaksaan memberitahukan kepada Jaksa Agung.

Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Dalam hal rekomendasi tidak ditindaklanjuti atau pelaksanaannya tidak sesuai rekomendasi, Komisi Kejaksaan melaporkannya kepada Presiden.

Perpres juga menegaskan agar seluruh Jaksa dan pegawai Kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komisi Kejaksaan dalam rangka melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atau mengambil alih pemeriksaan. Dalam hal

Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta, Komisi Kejaksaan mengajukan usul kepada atasan yang bersangkutan agar menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Tindak lanjut dari pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perpres No. 18 Tahun 2011, Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan rekomendasi berupa penyempurnaan organisasi dan tata kerja serta peningkatan kinerja Kejaksaan; pemberian penghargaan kepada Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan yang berprestasi dalam melaksanakan tugas kedinasannya; dan/atau pemberian sanksi terhadap Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Komisi Kejaksaan berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik yang dipimpin oleh Jaksa Agung; berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus dan/atau perkara yang dilaporkan masyarakat kepada Komisi Kejaksaan; dan dapat diangkat menjadi anggota dalam Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan atau mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam melakukan penuntutan, serta wajib menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota Komisi Kejaksaan.

Keanggotaan Komisi Kejaksaan terdiri dari unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang, terdiri dari praktisi/akademisi hukum, tokoh masyarakat, dan/atau pakar tentang Kejaksaan. Yang mewakili Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang. Keanggotaan dari unsur pemerintah dapat berasal dari kalangan dalam maupun luar aparatur pemerintah.

Calon anggota Komisi Kejaksaan yang mewakili Pemerintah diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Presiden. Calon anggota Komisi Kejaksaan dari unsur masyarakat dipilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan. Panitia Seleksi ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Komisi Kejaksaan berakhir. Anggota Panitia Seleksi terdiri dari wakil pemerintah, pemerhati hukum dan tokoh masyarakat.²⁰¹ Seleksi calon anggota Komisi Kejaksaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

6.4. Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia

Upaya membentuk Komisi Yudisial telah muncul pada saat adanya gagasan untuk membentuk Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) di tahun 1968. Tetapi gagasan tersebut tidak berlanjut sampai kemudian menggema kembali menyusul datangnya era reformasi yang mendesak dilakukannya perubahan UUD 1945 setelah tumbanya kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998.

Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara menjadi kerangka hukum sangat penting yang memungkinkan diterimanya gagasan-gagasan progresif dalam dunia peradilan sebagaimana tertuang dalam Bab II point C tentang kondisi umum bidang hukum, yang pada dasarnya menegaskan bahwa selama tiga puluh dua tahun pemerintahan Orde

Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Pandangan evaluatif yang termuat dalam TAP MPR tersebut mendasari perubahan ketiga UUD 1945 dengan menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka, pembentukan Komisi Yudisial, dan pendirian satu cabang kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Perubahan ketiga UUD 1945 dengan substansi penegakan negara hukum dan kekuasaan kehakiman tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintahan dan DPR paska Orde Baru untuk membangun dan menumbuhkembangkan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan substansi negara hukum Indonesia, yaitu adanya keadilan dan kepastian hukum.

Khusus pembentukan Komisi Yudisial pada negara yang mengalami transisi dari rezim otoritarian ke demokrasi adalah politik hukum untuk perubahan kekuasaan kehakiman; dari kekuasaan yang terkungkung dan berfungsi sebagai instrumen legalisasi kepentingan rezim otoritarian ke kekuasaan kehakiman yang merdeka; termasuk di dalamnya

membangunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan (hakim).

Selain itu didasarkan juga pada kebutuhan menguatkan pengawasan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, serta menjadi lembaga penghubung antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintah, dengan tujuan menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apa pun, khususnya kekuasaan pemerintah.

Dalam konteks sempit, pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim sebagaimana dimandatkan UUD 1945, UU No. 22 tahun 2018 jo UU No. 18 Tahun 2011, dibangun dengan asumsi bahwa ancaman atas kehormatan dan martabat hakim bisa datang dari hakim itu sendiri, baik karena kegagalan menjaga independensi, imparialitas, profesionalitas, tidak cermat, dll.

Pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan demokratis agar kekuasaan hukum tidak menyimpang atau disalahgunakan baik secara sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian sehingga oleh karena itu disediakanlah norma dan institusi pengujian, kontrol, atau verifikasi.

Norma dan institusi pengujian, kontrol atau verifikasi itu tidak dibuat untuk memusuhi atau anti pada pembuat UU, hakim atau pengadilan, tetapi justru menjaga martabat dan kehormatan hakim dan pengadilan, yang tujuannya agar kekuasaan penegakan hukum selalu dijalankan dengan baik dan benar sehingga terwujud kepastian hukum dan keadilan yang secara yuridis, sosial dan moral mendapat penilaian dan penerimaan yang dipercaya. Tujuan lebih mendasar adalah "membuat rakyat bahagia hidup dalam rumah negara hukum Indonesia".

a. **Wewenang dan Tugas**

Wewenang Komisi Yudisial diatur tegas dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Penjabaran lebih lanjut diatur dalam UU No. 22 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa, Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Kewenangan sebagai pengawas eksternal diatur juga dalam Pasal 40 (1) UU No. 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 40 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Ayat (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 41 (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib: a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan; b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. Ayat (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ayat (3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Ayat (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-undang.

Pasal 43 Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Pasal 32 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2019 tentang MA Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pasal 13A (1) UU No. 49 Tahun 2019 Tentang Peradilan Umum: Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat (2) selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (vide Pasal 13D (1) UU No. 49 Tahun 2019).

Dalam melaksanakan pengawasan eksternal, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (vide Pasal 12D (1) UU No. 50 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama).

Selain itu, berdasarkan Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial berwenang juga menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim.

Selanjutnya Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan

- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
- f. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim;
- g. meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

Dalam melakukan tugas verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, Komisi Yudisial berwenang:

- a. melakukan verifikasi terhadap laporan;
- b. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
- c. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
- d. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan
- e. menyimpulkan hasil pemeriksaan.

Dalam hal saksi tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sementara itu pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjadi kewenangan KY menyusul dihapuskannya kewenangan tersebut oleh MK setelah sejumlah hakim agung mengajukan uji undang-undang terhadap UU No. 22 Tahun 2018 Tentang Komisi Yudisial.

Menyusul penghapusan kewenangan KY mengawasi hakim MK, maka pengawasan terhadap hakim MK berdasar Pasal 44 (1) UU No. 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

Mekanisme kerja Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan, yaitu; menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim. Dan pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

Apabila Badan Peradilan dan/atau Hakim belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu 14 (empat belas hari), Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.²¹⁴ Dan Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial. Apabila permintaan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan Badan Peradilan atau Hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi: a. pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan b. permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam setiap pemeriksaan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa. Sementara klarifikasi dari Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim menyatakan: a. dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau b. dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Sanksi sebagaimana dapat berupa:

a. Sanksi ringan terdiri atas:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis; atau
- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Sanksi sedang terdiri atas:

- 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau
- 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.

c. Sanksi berat terdiri atas:

- 1) pembebasan dari jabatan struktural;
- 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- 3) pemberhentian sementara;
- 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
- 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Pasal 22E (1) Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) UU No. 18 Tahun 2011, dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.

Tetapi jika Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak mencapai kata sepakat, maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Sanksi berat berupa pemberhentian tetap diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim dengan komposisi 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung. Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak.

Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti, Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik Hakim yang diadukan

BAB VII

TANTANGAN DAN PELUANG PROFESI HUKUM

Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti *Internet on Things IoT* (internet untuk segala sesuatu), *Artificial Intelligence/AI* (kecerdasan buatan), *Big Data* (data dalam jumlah besar), dan Robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. *Society 5.0*, sebuah masa dimana masyarakat berpusat pada manusia yang menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial oleh sistem yang mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik.

Revolusi industri 4.0 yang melahirkan berbagai inovasi dalam dunia industri dan perubahan masyarakat, dibarengi perkembangan era disrupsi di berbagai bidang yang dipandang dapat berpotensi mendegradasi peran manusia. Berbagai kebutuhan masyarakat yang beragam dapat dipenuhi dengan menyediakan produk dan layanan yang diperlukan dengan layanan berkualitas tinggi dan kehidupannya yang nyaman. Kemajuan teknologi informasi yang mengintegrasikan dunia kehidupan (fisik) dengan dunia digital (non fisik) tentu berpengaruh pada berbagai disiplin ilmu, dan berpengaruh pada perubahan cara hidup manusia dan proses kerja secara mendasar.

Perubahan sosial (dalam klasifikasi Judson Landis dan Ronald Edari), diartikan sebagai transformasi yang mencakup struktur sosial dan hubungan sosial. Perubahan pada kedua elemen kehidupan sosial tersebut tak terhindarkan, yang menurut Edmore Mutekwe, akan terjadi lebih cepat jika dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Disrupsi telah hadir dan membongkar pola-pola lama kehidupan sosial masyarakat.

Dampak positif perubahan sosial memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya, misalnya di bidang bisnis *e-commerce*, sistem pembayaran melalui media elektronik (*financial technology/fintech*), bidang transportasi dan distribusi *online*, bidang kesehatan, distribusi, transportasi dan lainnya. Dampak negatif penggunaan teknologi juga memudahkan orang melakukan pelanggaran tatanan sosial dalam bentuk baru seperti *cybercrime*, berita ujaran kebencian, *bullying*, pengendalian perdagangan narkoba, *trafficking*, prostitusi *online*, judi *online* dan sebagainya, semuanya itu berkaitan dengan hukum dan tantangan bagi profesional hukum untuk penanganannya. Penggunaan teknologi ibarat 2 (dua) sisi mata pisau bagi masyarakat.

Fenomena lainnya yang muncul akibat pengintegrasian teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah perilaku hedonisme, materialisme, pragmatisme, terekspresi melalui media massa (baik cetak dan elektronik) dan media sosial tentang kekerasan, perilaku tidak bermoral, perilaku pergaulan bebas, narkoba, korupsi dan sebagainya. Masuknya beragam ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai Ke-Indonesiaan, misalnya individualisme, liberalisme, kapitalisme, radikalisme ditandai dengan aksi terorisme telah hadir di Indonesia yang dapat menggerus nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Pendidikan tinggi hukum harus bergerak cepat untuk bisa beradaptasi di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 saat ini.⁶ Konsep Society 5.0 yang bertumpu pada manusia, menuntut manusia *supersmart* yang mampu mengintegrasikan sistem teknologi untuk menyelesaikan permasalahan sosial, terutama yang terkait dengan hukum, dan insan-insan hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang tidak hanya sekedar dibekali ilmu yang baik, tetapi juga memiliki karakter yakni integritas diri yang adil, jujur, dan humanis.

Menjadi pertanyaan, dengan semakin kompleksnya kondisi tersebut, bagaimana perguruan tinggi hukum di Indonesia meresponnya?. Untuk itu perlu dikaji tantangan dan peluang profesi hukum di era *Society* 5.0, sebagai bahan respons pendidikan tinggi hukum untuk mempersiapkan lulusan yang

berkarakter Pancasila yang siap menghadapi perubahan masyarakat di era *Society* 5.0. Kajian dalam tulisan ini diawali dengan tantangan dan peluang profesi hukum di era 5.0, respons perguruan tinggi hukum menghadapi tantangan dan peluang tersebut.

7.1. Tantangan Profesi Hukum di Era *Society* 5.0

Secara umum, profesi adalah pekerjaan yang dijalankan dengan keahlian dan kemahiran yang berkeilmuan (*scientific*). Dalam arti yang teknis, profesi adalah pekerjaan yang dijalankan secara berkeahlian berdasarkan penguasaan ilmu tertentu sehingga mampu menawarkan pelayanan jasa kepada masyarakat yang sudah teruji secara ilmiah. Dari fungsi kemasyarakatan, profesi dihayati oleh para pengembannya sebagai suatu panggilan hidup (*a calling*) dan dilaksanakan sebagai pengabdian kepada sesama manusia yang berakar dalam respek dan penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*). Demikian pula dengan profesi hukum. Ada 4 (empat) pertanggungjawaban profesi hukum yakni: pertanggungjawaban akademis; pertanggungjawaban struktural; pertanggungjawaban fungsional; dan pertanggungjawaban sosio-religius. Jadi, apapun profesi hukumnya, baik legislator, hakim, advokat, jaksa, notaris, maupun *legal staf*, peneliti dan analis hukum, diplomat dan sebagainya terikat dengan pertanggungjawaban tersebut dalam melaksanakan profesinya.

Pada era *Society* 5.0 peran teknologi meningkat sehingga dapat mempermudah manusia dalam berbagai aspek. Ada 5 pilar utama *society* 5.0 mulai dari kesehatan, infrastruktur, *finance technology*, logistik dan *artificial intelligence*. Para profesional hukum dituntut untuk merespons perubahan masyarakat akibat kemajuan sains dan teknologi yang sangat pesat. Pada saat ini pertanyaan dan persoalan hukum tidak cukup dijelaskan berdasarkan pengetahuan dasar hukum dan dogma hukum, tetapi kenyataan hukum yang berkembang di masyarakat. Berbagai peristiwa hukum yang menggunakan teknologi digital semakin

berkembang, demikian pula tindak kejahatan semakin beragam yang memerlukan bantuan sains dan teknologi untuk pembuktiannya. Profesional hukum dituntut dapat mengelaborasi keterampilan, wawasan, ilmu pengetahuan serta etika moral.

a. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan memahami, memeriksa dan merancang dokumen hukum dan peraturan, kemampuan menangani permasalahan hukum yang semakin kompleks, memecahkannya, menafsirkan hukum untuk diterapkan pada kasus-kasus. Keterampilan hukum tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui banyak latihan, semakin banyak melakukan latihan praktis secara tekun, maka semakin terampil dalam melaksanakan profesinya. Misalnya seorang advokat dituntut untuk banyak berpraktik menangani perkara, atau setidaknya banyak mempelajari berbagai jenis perkara yang sudah diputus atau yang sedang berjalan, sehingga dapat diperoleh kiat-kiat dalam menangani suatu perkara.

Kegiatan ini harus didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, maka diperlukan keterampilan menggunakan alat teknologi informasi yang menyediakan banyak data dan informasi tentang hukum. Saat pandemi covid-19, keterampilan ini sangat diperlukan misalnya oleh hakim, jaksa, pengacara dan masyarakat pencari keadilan, Contohnya, pemanggilan para pihak melalui *e-mail*, sidang pengadilan (khususnya perdata) sudah dilakukan melalui *e-court* yakni sidang virtual dengan menggunakan berbagai aplikasi *zoom* atau *google conference* dan lainnya. Hal ini sesuai dengan isi konsep *society 5.0*, dimana teknologi digital diaplikasikan dan berpusat pada manusia (pelaku profesi/profesional hukum) untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan menggunakan sistem yang mengintegrasikan ruang dunia maya dengan ruang fisik.

Masyarakat pencari keadilan, dimanapun berada dapat menyelesaikan permasalahannya dengan sistem teknologi yang

terintegrasi secara virtual, sehingga waktu dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih sedikit bila dibanding harus bersidang ke pengadilan. Tantangan bagi profesional hukum dan masyarakat untuk terampil menggunakan alat teknologi internet. Ini harus dimulai dan dilatih sejak awal di pendidikan tinggi hukum.

b. Wawasan

Tantangan profesional hukum lainnya adalah memperluas wawasan. Sebagaimana diketahui di era revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, sosial, politik yang terkait dengan aspek hukum. Ditandai dengan tumbuhnya bentuk-bentuk hubungan ekonomi/bisnis baru yang berdimensi multinasional dan internasional, bidang sosial kemasyarakatan yang cenderung konsumeris, pragmatis, hedonis dan dirupsi ketenagakerjaan, juga di bidang politik seperti demokrasi yang cenderung liberal, keseluruhannya terkait dengan aspek hukum. Ditambah motif dan bentuk kejahatan yang berkembang di dunia maya.

Untuk itu profesional hukum perlu menambah wawasan dengan melakukan penelusuran hukum dan dokumentasi hukum melalui penelitian fisik (kepustakaan) maupun melalui sistem elektronik. Kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik. Misalnya Informasi tentang Putusan Pengadilan dari segala jenis peradilan dan tingkatannya ada di direktori Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan ada di website BPHN dan sebagainya yang dapat ditelusuri dengan menggunakan sistem elektronik. Demikian pula hasil-hasil penelitian hukum yang dipublikasikan di berbagai jurnal hukum nasional dan internasional dapat ditelusuri dengan sistem elektronik.

Dari penelusuran dan dokumentasi hukum ini profesional hukum memiliki wawasan yang lebih luas dan argumentasi yang berdasar hukum ketika memberikan *legal reasoning* dan *legal opinion* dan tugas-tugas profesi hukum lainnya. Penguasaan teknologi informasi ini

merupakan tantangan bagi para pelaku profesi hukum yang memudahkannya untuk menambah wawasannya. Artinya bila tidak menguasai penggunaan teknologi digital, maka profesional hukum akan tertinggal atau terdisrupsi.

c. Pengetahuan

Update pengetahuan hukum adalah merupakan suatu keniscayaan, sebab hukum dan peristiwa hukum terus berkembang seiring perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat di era digital banyak bersinggungan dengan bidang hukum internasional, baik pidana maupun perdata internasional, serta disiplin ilmu lain seperti ekonomi, politik, sosial dan sistem informasi atau teknologi informasi, oleh karenanya *update* ilmu pengetahuan hukum sangat diperlukan untuk mendukung profesi ataupun pekerjaan di bidang hukum. Maraknya *cybercrime* menimbulkan hukum baru seperti *cyberlaw* yang dapat berlangsung baik di lingkup nasional maupun di antar lintas negara.

Tren pembentukan hukum melalui *omnibus law* yang sudah dirancang sebagai tuntutan kebutuhan hukum perundang-undangan untuk mempercepat pembangunan di sektor-sektor vital; *Online Single Submission* (OSS) didasarkan pada Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk memangkas birokrasi perizinan berusaha yang dianggap menghambat investasi, sistem pendaftaran *online* di Badan Pertanahan dan sebagainya.

d. Etika moral

Tantangan lainnya adalah di bidang etika moral. Berita terakhir, tertangkapnya Djoko Tjandra terpidana kasus Bank Bali, ternyata membuka tabir pihak-pihak yang membantu pelariannya ke luar negeri yang melibatkan para penegak hukum baik Jaksa, Polisi dan Pengacara menjadi tersangka. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan insan

hukum, menunjukkan bagaimana para penegak hukum yang berprofesi hukum tidak melaksanakan etika moral yang baik. Korupsi, gratifikasi, dan pelanggaran kode etik para pelaku profesi hukum, dan terbukti telah banyak yang dipidana.

Perilaku yang demikian tentu mencoreng hakekat profesi penegak hukum sebagai profesi mulia (*officium nobile*), justru seharusnya profesional hukum dituntut sebagai garda terdepan menegakkan hukum dengan etika moral yang tinggi. Ini tantangan bagi para penegak hukum di era digital - society 5.0, pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan harus diutamakan, semua serba terbuka transparan, akuntabel, cepat, dan perlakuan yang adil.

7.2. Peluang Profesi Hukum di Era *Society 5.0*

Secara garis besar, penulis dapat identifikasi 3 (tiga) jenis peluang profesional di era 5.0, sebagaimana diuraikan berikut.

a. Terbukanya bentuk dan lapangan pekerjaan baru di bidang hukum

Perubahan hubungan masyarakat di era *Society 5.0* berdampak pada

bertambahnya bentuk-bentuk hubungan sosial yang terkait dengan hukum. Sebagai contoh, banyaknya tumbuh perusahaan *startup* di berbagai bidang baik barang maupun jasa, seperti Gojek di bidang transportasi, *marketplace online* barang-barang, bahkan ada *marketplace* jasa tenaga kerja, bahkan sekarang tumbuh *legaltech startup*⁹ yang menyediakan jasa layanan konsultasi hukum melalui internet, seperti hukumonline dan lainnya (jasa konsultan hukum ini merupakan salah satu tugas Advokat sebagaimana diatur UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Jadi, mulai dari pendirian perusahaan (*startup*) dan perizinannya memerlukan notaris atau setidaknya *legal consult*, kemudian dalam usahanya yang berhubungan dengan konsumen

ataupun dengan produsen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri apabila mengalami perselisihan atau sengketa tentunya membutuhkan profesional hukum baik *legal staf*, pengacara hingga hakim.

Bila ada aspek pidana yang menggunakan teknologi, misalnya penipuan Investasi bodong, *carding*, prostitusi *online*, pornografi, *human trafficking* maka akan melibatkan penyidik polisi, jaksa, pengacara dan hakim untuk menegakkan hukum. Hal ini membuka peluang bertambahnya pekerjaan baru bagi para profesional hukum yang sebelumnya belum ada, yang membutuhkan pengetahuan tentang teknologi informasi.

LegalTech atau teknologi bidang hukum juga menjadi salah satu dari tujuan utama Pembangunan Berkelanjutan yang terangkum pada 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diagendakan oleh Badan PBB pada tahun 2015 lalu. SDGs ditargetkan tercapai pada tahun 2030 mendatang. Ini juga membuka peluang pekerjaan baru.

Reformasi hukum menjadi prioritas pemerintah pusat mengingat regulasi di Indonesia saat ini tergolong hyper regulasi, disharmonis, multi tafsir, tidak efektif, berbiaya tinggi, serta kurang berjiwa Pancasila. Penataan regulasi ini perlu didukung dengan sistem aplikasi guna menyeleksi regulasi yang bermasalah. Untuk memudahkan pekerjaan analisis evaluasi, tahun 2019 BPHN membangun sebuah sistem berbasis aplikasi bernama Evadata. Evadata diproyeksikan menjadi *Legal Technology* atau *Legal Tech* untuk menganalisis struktur dan isi dokumen, memeriksa tumpang tindih regulasi, pemetaan isu perubahan regulasi, membantu menemukan berbagai regulasi, putusan, atau dokumen hukum lainnya, serta lingkup teknologi yang diperlukan ke depannya.¹⁰ Ternyata Indonesia juga telah mulai menerapkan teknologi di bidang hukum sesuai tujuan SDGs PBB.

Berkeaan dengan itu Pemerintah baru melahirkan jabatan Fungsional Analis Hukum sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan- RB) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum,¹¹ sehingga ada profesi baru sebagai analis hukum.

b. Perkembangan lembaga hukum baru.

Perkembangan kebutuhan hukum masyarakat akan perlindungan hukum ditandai dengan dibukanya lembaga seperti *ombustman*, KPPU, Komisi Perlindungan Saksi, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, Komisi Hak Asasi Manusia, OJK, dan pengadilan-pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan pajak, pengadilan perikanan, pengadilan hubungan industrial, pengadilan HAM, dan pengadilan tipikor. Adanya badan Arbitrase nasional dan internasional serta badan-badan penyelesaian sengketa dagang internasional seperti ICSID (*International Center for the Settlement of Investment Disputers*), Mahkamah Internasional untuk pelanggaran HAM berat (genosida). Keseluruhannya membutuhkan profesional hukum untuk dapat berkiprah atau beracara di lembaga-lembaga hukum tersebut.

Konsep society 5.0 mengintegrasikan teknologi untuk mengatasi permasalahan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat dapat dijadikan konsep dalam memberikan pelayanan hukum oleh profesional hukum kepada masyarakat secara efektif, efisien dan bermoral. Peluang ini sekaligus merupakan tantangan bagi profesional hukum untuk selalu dan terus meningkatkan keahliannya atau kompetensinya di bidang hukum dan keterampilannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung profesinya.

c. Dapat bersaing ke tingkat global.

Dampak dari teknologi informasi yang bersifat global, maka hubungan hukum juga akan bersifat global tanpa batas negara.

Ruang lingkup kerja profesional hukum berpeluang tidak hanya di lingkungan nasional, tetapi juga di lingkungan multinasional, regional dan global. Peluang untuk berkiprah menjadi diplomatik, *Lawyer* bertaraf internasional, *legal consult* di perusahaan multinasional dan global, diplomat, adalah beberapa contoh yang dapat menjadi pilihan profesional hukum maupun mahasiswa sebagai calon profesional hukum. Oleh karena itu diperlukan lulusan yang mampu berkompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2017, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Anoraga, Panji, 2019. *Psikologi Kerja*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Bertens, K., 2015. *Etika. Edisi Revisi*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Brooks, Leonard J. 2017. *Etika Bisnis & Profesi*, Edisi 5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Cutlip, S.M., M.A. Center dan G.M. Bloom. 2000. *Effective Public Relation. 8th Edition*. Penerbit Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
- Gani, Prita Kemal, 2014. *Peran Organisasi Profesi..*
<http://www.lspr.edu/pritakemalgani/peran-organisasi-profesi/>
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta, 2015
- Isnanto, R. Rizal, 2019. *Buku Ajar Etika Profesi*. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, 2010, Jakarta
- Komisi Yudisial, Peradilan dan Etik, dalam buku Menggas Peradilan Etika, Komisi Yudisial, Jakarta, 2015
- Mahmoeddin, As., 1994. *Etika Bisnis Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Muhammad Asrun, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Elsam, Jakarta, 2018
- Muhammad Jusuf, Hukum Kejaksaan : Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- Puspitasari, D., R. Rosmawati dan M. Yusniar, 2012. *Menerapkan Prinsip Praktik Profesional Dalam Bekerja*. Penerbit Inti Prima Promosindo, Jakarta
- Ruslan, Rosady, 2011. *Etika Kehumasan – Konsep & Aplikasi*. Penerbit Rajawali Press, Jakarta

- Sabir, Alwy, 2014. *Penegakan Disiplin dan Hukum Profesi Dokter*.
<http://www.slideshare.net/alsalcunsoed/penegakan-disiplin-dan-hukum-profesi-dokter-dr-sabir>, 31 Mei 2014
- Sigit, Tri Hendro, 2012. *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan*.
Penerbit STIM YKPN, Yogyakarta
- Slameto, Reformasi Pendidikan Era Masyarakat 5.0, Jurnal TRISALA, Volume 03
Nomor 15, Desember 2019, hlm. 412-413
- Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka Purnadi, 2016. *Perihal Kaidah Hukum*.
Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sofyan Harahap, *Auditing Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Quantum, Jakarta,
2002
- Subkhi, A., dan M. Jauhar, 2015. *Pengantar Teori & Perilaku Organisasi*. Penerbit
Prestasi Pustakaraya, Jakarta
- Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, Alfabeta, Bandung 2010.
- Supraktikna, 2012. *Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Profesi Kian Diperlukan*.
<http://www.antarasumsel.com/print/273689/peran-dan-tanggungjawab-organisasi-profesi-kian-diperlukan>)
- Wirjana, Made, 2018. <http://wirjana.pandu.org/SRIG-PS>
- Wursanto, 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Yohanes Suhardin, 2018, *Etika Profesi Hukum*, Diktat Kuliah, Fakultas Hukum
UNIKA St. Thomas Sumatera Utara

ETIKA PROFESI HUKUM

Rachmat Ihya'

Penerbit

LPPM UNSURI SURABAYA

Jl. Brigjend Katamso II Waru – Sidoarjo 61256

Email : lppm@unsuri.ac.id